

**PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN PINRANG
2018
PUTUSAN NOMOR : 188/Pid.Sus/2018/PN.Pin, 31 HLM
PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI PINRANG**

- ABSTRAK
- Pengadilan Negeri Pinrang menerima, memeriksa dan memutus laporan tindak pidana Pemilihan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan pokok laporan bahwa terdakwa Faizal Latif Bin Abdul Latif terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; KUHP; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - Jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
 - Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif disamping pidana penjara Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 juga disyaratkan pidana pokok adanya pidana denda.
 - Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam amar Putusannya pada pokoknya menyatakan terdakwa Faisal Latif bin Abdul latif telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu”.
- CATATAN : - Diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018.